

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, juga merupakan suatu kewajiban bagi pemeluknya. Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan antara gejolak sosial tersebut adalah zakat tak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat.(Ali Hasan, 2001) Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen *amanah* dan *profesionalisme* tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat serta mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang.(Adam, 2018)

Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Sebagai sistem politik karena pada asalnya negara lah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya. Sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa *hasud* dan dengki orang yang tidak punya dan yang lebih utama sebagai sistem keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekati diri kepada Allah.(Norvadewi, 2017)

Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan bagi si kaya (Mannan, 1993). Sebenarnya zakat memiliki pesan-pesan sosial yang sangat jelas, namun selama ini umat Islam belum memanifestasikan zakat sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan menjadikannya sebagai solusi untuk kebutuhan sarana umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Masyarakat Islam masih sekadar menganggap bahwa zakat adalah perintah Tuhan yang harus di jalankan, tanpa tahu makna dan pesan dari perintah zakat itu sendiri. Dalam praktiknya secara umum zakat hanya merupakan santunan karitatif yang bersentuhan dengan kebutuhan perseorangan dalam skala yang masih sangat terbatas, terlebih dalam konteks kehidupan sosial saat ini yang serba ter sistem. (Abdul Karim, 2015)

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Pembahasan tentang zakat juga banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Tidak hanya zakat fitrah namun juga zakat *maal* khususnya zakat perniagaan. Landasan bahwa harta benda perdagangan wajib zakat adalah firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, berikan nafkah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Departemen Agama RI, 2009)

Imam Abu Bakar Arabi berkata : “Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.(Muhammad bin Abdullah ibnu al Arabi, 2003)

Berdasarkan penjelasan di dalam al-Qur’an hanya disebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta benda yang wajib dizakati (*nishab*) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati. Misalnya mata uang, sertifikat, saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya juga wajib dizakati dengan dalil *qiyas* (*analogi reasoning*), diqiyas-kan dengan emas dan perak, sebab pada hakikatnya mata uang dan surat-surat berharga itu tidak lain sebagai pengganti emas dan perak.(Masjfuk Zuhdi, 1988)

Zakat sebagai salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia mendapatkan pendapatan dalam bekerja. Bagi orang muslim, pelunasan harta semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya *sholat* dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah

mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah *amanah* yang harus dipertanggung jawabkan pembelanjaannya di akhirat nanti. (Muhammad, 2002)

Banyak sekali usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kekayaan, salah satunya adalah perdagangan. Kegiatan perdagangan tidak asing lagi bagi manusia karena pada zaman Nabi pun sudah ada perdagangan. Perdagangan termasuk jenis usaha yang mampu mendatangkan kekayaan/keuntungan yang melimpah. Allah pun telah memberikan keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergelut dalam perdagangan, namun dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban Allah. (Yusuf Qardhawi, 2006)

Allah mensyariatkan berdagang kepada umat manusia karena secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, papan, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, dalam melakukan transaksi perdagangan yang harus diperhatikan adalah mencari barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya karena kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan dan juga memiliki dimensi ibadah. (Rahmawati, 2015)

Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ketegasan ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan kemaksiatan.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis dengan persyaratan tertentu. (Didin Hafidhuddin, 2002) Peran zakat secara makro jika kita melihat sejarah pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara Islam selain Pajak dan lain sebagainya. Sehingga zakat mempunyai peran yang sangat *central* dalam ekonomi Islam. bukan hanya individu saja yang dapat merasakan dampak positif zakat, melainkan sebuah Negara juga dapat merasakan dampak dari zakat untuk perekonomian Negara, yakni sebagai sumber lain pemasukan Negara. (Ali Ridho, 2014)

Pengelolaan zakat di Indonesia menggunakan dengan cara tradisional yang dilakukan dari tangan ke tangan. Dalam arti bahwa *muzakki* langsung mengeluarkan zakatnya dengan memberikan langsung kepada *mustahiq*. Dengan demikian maka penyerahan kepada *mustahiq* dilakukan secara langsung, sederhana, dan cepat. Di Indonesia Zakat nasional dikendalikan oleh badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan berdasarkan keputusan Presiden No 21/2001 dan Undang-Undang Nomor 38/1999 yang telah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. (Marlina, H. Busaini, 2018)

Distribusi zakat mengalami perubahan dari masa ke masa, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mulai menyusut dan dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi

disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan sosial, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas social untuk membantu sesamanya. Hal ini berimplikasi pada zakat yang lambat laun berubah menjadi semacam *aktivitas* kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat halnya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri.(Ahmad Atabik, 2015b)

Pengelolaan zakat pada masa sekarang diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan.(Ahmad Atabik, 2015a)

Berdasarkan data yang di peroleh dari PC Persistri Dayeuhkolot didapat bahwa jumlah anggota yang terdaftar di Persistri sebanyak 280 orang dengan berbagai jenis mata pencahariannya. Sebanyak 28 orang berprofesi sebagai pengusaha dengan persentase 10%, selanjutnya diikuti dengan jumlah anggota yang berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI sebanyak 14 orang dengan persentase hanya 5%, dan anggota yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sebanyak 238 orang dengan persentase 85%. (Heni, 2020)

Hasil wawancara dengan pengusaha yang berasal dari anggota PC Persistri Dayeuhkolot, bahwa sebagian dari mereka mengeluarkan zakat ketika mendapatkan laba yang besarnya tidak ditentukan dengan kadar 2,5%. Para pedagang juga mempunyai cara sendiri-sendiri dalam menunaikan zakat: 1. Membagikan zakat nya sendiri. 2. Menitipkannya kepada panitia masjid. Contohnya yang biasa dilakukan oleh ibu Dila sebagai seorang pedagang makanan biasanya zakat nya dikeluarkan ketika mendapatkan keuntungan dan diberikan kepada fakir miskin yang singgah ke tempat usahanya.(Dila, 2020) Berbeda dengan ibu Dila, ibu Timah seorang pedagang masakan biasanya zakat nya dikeluarkan di akhir bulan romadhan. Zakat tersebut di titipkan kepada panitia zakat di masjid.(Timah, 2020)

Zakat sendiri wajib dikeluarkan oleh orang yang hartanya sudah mencapai *nishab* dan *haul*. Walaupun sempat ada perdebatan antara wajib tidaknya zakat perdagangan, tetapi pada akhirnya para ulama sepakat bahwa zakat perdagangan adalah wajib. Namun ternyata belum tentu semua pedagang muslim mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Seringkali pedagang juga menganggap sama antara pemahaman zakat dan *shadaqah*, padahal itu adalah dua hal yang berbeda.(Muhammad, 2002)

Menurut fatwa dewan hisbah persis bahwa pada zakat perdagangan tidak ada *nishab* dan *haul*, dan zakat perdagangan diambil 2,5% dari harga barang yang telah terjual.(Wawan Shofwan Halehuddin, 2019) Dengan demikian pedagang yang bermodal kecil dan besar sama-sama terkena kewajiban zakat perdagangan. Adapun waktu pembayaran/pengeluaran zakat nya tidak ditetapkan oleh syariat, sebab zakat perdagangan termasuk zakat

yang *muthlaq'an zamanil ada*, yakni tidak terikat waktu pembayarannya. Karena itu, dipersilahkan untuk dikeluarkan per hari, per minggu, per bulan, per tahun dan seterusnya tergantung kepada kemaslahatan.(Wawan Shofwan Halehuddin, 2019)

Berdasarkan hal tersebut adanya ketidak seragaman di pedagang PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot dalam zakat perdagangan yang menunjukkan pelaksanaannya dengan cara yang beragam. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Dewan Hisbah Persis Dalam Pelaksanaan Zakat Perdagangan Di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fatwa dewan hisbah persis mengenai zakat perdagangan?
2. Bagaimana tinjauan fatwa dewan hisbah persis terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di PC Persistri Dayeuhkolot?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di PC Persistri Dayeuhkolot?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fatwa dewan hisbah persis mengenai zakat perdagangan

2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa dewan hisbah persis terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di PC Persistri Dayeuhkolot.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di PC Persistri Dayeuhkolot.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya para pedagang tentang zakat perdagangan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat, khususnya para pedagang untuk menunaikan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat dagangannya.

E. Kerangka Teori

Zakat merupakan salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat mempunyai beberapa tujuan yang sangat banyak sekali (*multipurpose*). Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek. Zakat dalam islam juga merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan agar orang yang mampu bisa berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. (Nur Ahmad, 2015) Menurut hukum Islam zakat perdagangan itu hukumnya wajib,

kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan. Firman Allah SWT yang berbunyi:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Belanjakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”.(QS.Al-Baqarah 267)(Departemen Agama RI, 2009)

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

“Hukum asal ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.”(H.A Djazuli, 2006)

“Kaidah ini menjelaskan bahwa tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali jika ada dalil dari *syari'at* yang menunjukkan ibadah tersebut diperintahkan. Sehingga tidak boleh bagi kita membuat suatu ibadah baru dengan maksud beribadah pada Allah. Bisa jadi ibadah yang direka-reka itu murni atau sudah ada tetapi dibuatlah tata cara yang baru yang tidak dituntunkan dalam islam, atau bisa jadi ibadah tersebut dikhususkan pada waktu dan tempat tertentu. Ini semua tidak dituntunkan dan diharamkan.”(H.A Djazuli, 2006)

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa fatwa memiliki posisi yang lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad, yaitu dimana *ijtihad* adalah penggalian hukum Islam (*istinbath ahkam*) dengan realitas bahwa apakah hal tersebut merupakan pertanyaan dari hukum itu sendiri atau bukan, sedangkan fatwa tidak akan dikeluarkan oleh seorang mufti kecuali tertentu (khusus) pada (jawaban) pertanyaan dan mufti yang mengeluarkan fatwa tadi mengetahui hukum dari persoalan yang di ajukan.(Alamul Huda, 2015)

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan apabila telah mencapai *nishab* (standar jumlah minimal wajib zakat) dan *haul* (standar jatuh tempo wajib zakat) sebagaimana harta lainnya,

yaitu 20 *dinar* atau seharga 90 gram emas murni serta sesudah dagangannya berumur satu tahun. Dan sebagian ulama mengatakan tidak ada *nishab* dan *haul*. Karena tidak ada hadis yang jelas menerangkan tentang *nishab* dan *haul*. Pedagang kecil dan besar sama saja, dan perhitungannya dari modal, bukan dari laba. Adapun zakat perdagangan yang diambil dari ketentuan pokok 2,5% setiap membeli barang untuk dijual, walaupun jumlahnya tidak mencapai *nishab*. Terkadang zakat tersebut kembali kepadanya lagi, jika ia sebagai pedagang kecil yang kebetulan berhutang atau miskin lain sebagainya. Dewan hisbah mengeluarkan fatwa bahwa pada zakat perdagangan tidak ada ketentuan *nishab* dan *haul*. (Wawan Shofwan Halehuddin, 2019)


مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَى عُنُقِي أَدَمَةٌ أَحْمَلُهَا فَقَالَ عُمَرُ أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَّاسٌ؟ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَالِي عَيْزٌ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي وَأَهْبَةٌ فِي الْقَرْظِ فَقَالَ ذَاكَ مَالٌ فَضَعَّ قَالَ فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا فَوَجَدَهَا قَدْ وَجِبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ فَأَخَذَ فِيهَا الزَّكَاةَ.

Aku lewat kepada Umar bin Khatab, sedang pada pundaku kulit-kulit yang aku pikul. Umar bertanya, 'Sudahkan engkau keluarkan zakatnya wahai Hamas? Aku bertanya, 'Wahai Amirul mukminin, saya tidak mempunyai barang dagangan selain yang ada pada pundaku ini dan beberapa kulit mentah yang sedang disamak' Maka Umar berkata, 'Itulah barang dagangan, letakkanlah! Lalu aku meletakkan dihadapannya, lalu menghitungnya, lalu beliau dapatkan harta itu telah wajib dikeluarkan zakatnya, lalu beliau mengambilnya.'" H.r. Asy-Syafi'i, Al-Um, II:46, Musnad Asy-Syafi'i, 1; 424. No.415 dan Ma'ritus Sunah wal-atsar, lil-baihaqi, VII: 14. No. 415. Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, IV: 147.

Pada hadis ini bahwa Umar bin Al-Khattab menyuruh himas mengeluarkan zakat perdagangan dari barang yang di pikul himas. Padahal kulit-kulit yang sedang dimasak (masih dalam proses) yang dapat dipikul oleh himas tentu tidak akan terlalu banyak, dan beberapa lembar kulit pada masa itu hanya berharga beberapa dirham.(Wawan Shofwan Halehuddin, 2019)

Berdasarkan praktik ini tampak pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangan tidak ada *nishab* dan tidak menunggu tutup genap setahun *hijriah*, karena ada saat itu juga himas diperintah mengeluarkan zakatnya, yaitu dikeluarkan 2,5% diperhitungkan dari barang yang dipikul dan akan dijual. Dengan demikian, pada zakat perdagangan tidak berlaku *nishab* dan *haul*.(Wawan Shofwan Shalehuddin, 2011)

Gambar 1.1 Kerangka Teori



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu penelitian alamiah

yang kemudian di jelaskan dan menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas dan rinci.(Albito & Johan, 2018) Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001)

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa Dewan Hisbah Persis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, dan jurnal yang berkaitan dengan materi serta wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan orang yang paham mengenai pelaksanaan zakat perdagangan di lingkungan PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot. Dengan menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan subjek penelitian. *Purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. (Suharsimi Arikunto, 2002) Oleh karena itu, peneliti mengambil 15 sampel dari perwakilan pedagang kaki lima mewakili populasi pedagang di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot.

Berdasarkan 15 sampel itu tentunya yang melaksanakan zakat (apakah akan mengeluarkan zakat dari modal atau keuntungan, apakah menyamakan zakat dengan *shadaqah* atau di satukan dengan mengeluarkan zakat fitrah) dan diambil dari lokasi perdagangan yang ada di pusat perdagangan maupun yang terletak jauh dari pusat perdagangan, serta keadaan lingkungan keagamaan di wilayah perdagangan tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dalam penelitian skripsi ini. Yaitu teori yang berhubungan dengan zakat perdagangan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan (Milles dan Huberman, 1992). Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Pada tahap selanjutnya peneliti akan membuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian Peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Pada

reduksi data ini peneliti hanya akan mereduksi data pada data-data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian, sedangkan yang tidak berkaitan tidak akan di gunakan.

c. Penyajian data

Dalam penelitian ini penyajian data yang peneliti gunakan adalah dengan teks deskriptif. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan data dan informasi yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

d. Penarikan kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian.